



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 41 Tahun, tempat / tanggal lahir Jakarta / 28 November 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA / Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, status Menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Manado, sebagai Pengugat;

lawan

**TERGUGAT**, umur 33 Tahun, tempat / tanggal lahir Sorong / 21 Maret 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir Akademi / Diploma III / Sarjana Muda, pekerjaan Swasta, status Menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah suami istri yang Sah dan telah kawin pada tanggal 28 November 2014 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 7171CPK20143814 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yakni; Anak Pengugat dan Tergugat; Jenis Kelamin laki-laki; Umur 7 Tahun; Tempat Tanggal Lahir; Sorong, 08 Januari 2016; saat ini hidup dan tinggal dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah lahirnya anak kami, rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah memperlihatkan perbedaan

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan perselisihan secara terus- menerus;

5. Bahwa cekcok dan perbedaan pendapat seringkali hanya disebabkan oleh masalah sepele namun berkembang menjadi masalah besar;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai pada pertengahan tahun 2017;
7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa segala Upaya telah dilakukan Penggugat bahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa harmonis sehingga dapat membentuk keluarga yang rukun dan damai tetapi antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun serta sudah lebih dari 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami istri;
9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2014 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado: Putus karena Perceraian dan segala akibat Hukumnya;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memilik 1 (satu) orang anak yakni; Anak Penggugat dan Tergugat; Jenis Kelamin laki-laki; Umur 7 Tahun; Tempat Tanggal Lahir; Sorong, 08 Januari 2016; saat ini hidup dan tinggal dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini:

Untuk Selebihnya M O H O N K E A D I L A N

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 November 2023, tanggal 28 November 2023 dan 7 Desember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 2 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] tanggal 13 Juli 2021 atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat (Pihak Pertama / Suami) dan Tergugat (Pihak Kedua / Isteri), telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd



1. Saksi I, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah Ipar dari Penggugat namun tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah Ipar dari Tergugat namun tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2014 di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah dan duduk di bangku kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Tergugat bekerja sebagai Perawat di Sorong, setelah kawin Tergugat pernah bekerja di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, kemudian Tergugat melanjutkan sekolah perawat dan pernah mengajar di sekolah [REDACTED] di Manado;
- Bahwa Tergugat bekerja sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat karena suami saksi dan Penggugat adalah saudara kandung dan rumah itu adalah rumah orang tua / keluarga dari suami saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Penggugat dari awal melangsungkan perkawinan sampai mempunyai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai perawat di Sorong karena sudah menetap di Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat di rumah sering terjadi cekcok dan sering ada perkelahian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi kurang tahu apa permasalahannya sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga sering terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah ekonomi yang tidak tercukupi, mengingat sebelumnya Tergugat pernah bekerja dan menerima gaji, namun setelah melangsungkan perkawinan Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sales Handphone dan Penyanyi Cafe;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat masih bekerja sebagai Sales dan ada usaha jualan makanan di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Mei 2018, lalu pada bulan Juni 2018 Tergugat kembali ke Sorong membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Orang tua Tergugat tinggal di Sorong;
- Bahwa Tergugat pernah datang lagi ke Manado tetapi tidak tinggal di rumah orangtua Penggugat lagi, tapi di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat datang ke Manado;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah memiliki pasangan yang baru dan sudah tinggal bersama dan informasi tersebut saksi ketahui melalui media sosial;
- Bahwa Penggugat masih membiayai kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk membicarakan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat telah bersikeras untuk kembali ke orangtuanya di Sorong dan Penggugat juga beberapa kali datang ke Sorong untuk menjemput Tergugat agar kembali bersama Penggugat ke Manado, tetapi Tergugat tidak mau lagi ikut bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah Tante dari Isteri Penggugat namun tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah Tante dari Tergugat namun tidak terikat hubungan kerja

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2014 di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah dan duduk di bangku kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Tergugat bekerja sebagai Perawat di Sorong, setelah kawin Tergugat pernah bekerja di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, kemudian Tergugat melanjutkan sekolah perawat dan pernah mengajar di sekolah [REDACTED] di Manado;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat dan masih satu kompleks;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Penggugat dari awal melangsungkan perkawinan sampai mempunyai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai perawat di Sorong karena sudah menetap di Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap kali bertengkar Tergugat sering datang ke rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat pernah juga bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sales Handphone dan Penyanyi Cafe;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat masih bekerja sebagai Sales dan ada usaha jualan makanan di rumah;
- Bahwa Orang tua Tergugat tinggal di Sorong;
- Bahwa Tergugat pernah datang lagi ke Manado dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat datang ke Manado;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bisa tinggal bersama-sama lagi karena keduanya sudah mempunyai pasangan baru;
- Bahwa Penggugat masih membiayai kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja dan tinggal di Tomohon bersama pasangan barunya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 telah

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melaksanakan perkawinan di Manado pada tanggal 28 November 2014. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 2 Desember 2014, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di [REDACTED]. Penggugat bekerja sebagai Sales Handphone dan Penyanyi Café dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat masih bekerja sebagai Sales dan ada usaha jualan makanan di rumah, sedangkan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan sudah tidak bekerja lagi sebagai perawat di Sorong karena sudah menetap di Manado;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2017, saksi I yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok / bertengkar dan yang menjadi penyebab sehingga sering terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah ekonomi yang tidak tercukupi, mengingat sebelumnya Tergugat pernah bekerja dan menerima gaji, namun setelah melangsungkan perkawinan Tergugat tidak bekerja lagi. Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Mei 2018, lalu pada bulan Juni 2018 Tergugat kembali ke Sorong ke rumah orang tua Tergugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II telah pula memberikan keterangan bahwa saksi II pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap kali bertengkar Tergugat sering datang ke rumah saksi Agustina Laloan dan Penggugat dan Tergugat pernah juga bertengkar di rumah saksi II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk membicarakan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat telah bersikeras untuk kembali ke orangtuanya di Sorong dan Penggugat juga beberapa kali datang ke Sorong untuk menjemput Tergugat agar kembali bersama Penggugat ke Manado, tetapi Tergugat tidak mau lagi ikut bersama dengan Penggugat. Dan saat ini Tergugat bekerja dan tinggal di Tomohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun



1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 3 petitum gugatan Penggugat menyebutkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yakni Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, umur 7 (tujuh) Tahun, tempat tanggal lahir Sorong, 8 Januari 2016, saat ini hidup dan tinggal dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 8 (delapan) tahun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka telah nyata bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dimana belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengasuhan serta pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut seyogianya diserahkan kepada Tergugat sebagai Ibu kandung sampai anak



tersebut dewasa dan mandiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 28 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, umur 8 (delapan) Tahun, tempat tanggal lahir Sorong, 8 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDAKSI] tanggal 25 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.500,00 (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. dan, Syors Mambrasar S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., Nur Yunita Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Proses .....	Rp.	150.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	330.500,00
4. Sita .....	Rp.	-

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 724/Pdt.G/2023/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	530.500, 00
(lima ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah)		